



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 98 /V.14/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menyiapkan bahan dan data serta administrasi kegiatan operasional Komisi Informasi, perlu untuk menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/III.07/HK/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pendamping Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok yaitu membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, petugas pendamping Komisi Informasi diberikan Honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) per-bulan per-orang.

KELIMA : Petugas pendamping Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab melalui Kepala UPTD Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.2.1.02.02

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/39/V.14/HK/2017 tentang Penunjukan Petugas Pendamping Komisi Informasi sebagai Asisten Ahli yang Membantu Tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Petugas Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 98 /HK/V.14/2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**DAFTAR PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN
AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1	SYLVIA WULAN SARI, S.Th.I	Sukadana, 10 November 1980	Diberikan Honorarium
2	MIFTAHUL MUIZZ, S.Pd.I.,M.Pd	Marga Mulya, 25 April 1992	selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
3	RANALIA ANDRIANA, S.Sos	Pringsewu, 21 September 1992	bulan Januari 2018 s/d
4	FITRIA SARI, S.Pd	Tulang Bawang, 20 Agustus 1994	Desember 2018 yang dibebankan
5	RIA FATIMAH, S.Pd	Bandar Lampung, 25 Januari 1988	kepada APBD Provinsi Lampung
6	YULI KURNIAWATI, S.Pd	Metro, 4 Juli 1991	Tahun 2018 pada DPA Dinas
7	BASUKI, S.H	Telukbetung, 23 Oktober 1983	Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO